

PENEGAKAN HUKUM IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PADA USAHA CUCI KENDARAAN BERMOTOR DI SURABAYA

Siti Ngaisah

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: ngaisah@ubhara.ac.id

Abstract. *The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.*

Keywords: *law enforcement, waste water disposal, Regional Regulation no. 12 Year 2016*

Abstrak. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk penegakan hukum tentang izin pembuangan air limbah pada usaha cuci kendaraan bermotor dan sanksi yang diberikan pemerintah terhadap usaha cuci kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah. Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan menyajikan fakta-fakta yang aktual dengan topik kajian. Penegakan hukum izin pembuangan air limbah pada usaha cuci kendaraan bermotor melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi fokus dari sanksi administratif adalah perbuatan dari pelanggar peraturan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 34 dijelaskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa: Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin pembuangan air limbah, Pencabutan izin pembuangan air limbah. Selain sanksi administratif juga ada sanksi pidana yang berupa

pelanggaran. Kepada pemerintah setempat hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah kepada masyarakat umum dan penyelenggara pengelolaan air limbah cuci kendaraan bermotor (pengusaha cuci kendaraan bermotor) agar dapat meningkatkan kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat serta diharapkan pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota.

Keywords: law enforcement, waste water disposal, Regional Regulation no. 12 Year 2016

1. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai konsekuensi logis-yuridis diterimanya negara hukum dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka kepada penyelenggara negara dibebani tugas dan kewajiban yang semakin besar dan berat untuk merealisasikan tujuan negara tersebut.[1] Dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan ini pada umumnya penyelenggaraan pemerintah dijalankan dengan dua kemungkinan yaitu melalui sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi berarti bahwa semua urusan pemerintahan dalam negara itu diselenggarakan oleh satu pemerintahan (*single centralized government*) yakni pemerintahan pusat, tanpa ada pemerintahan daerah sedangkan negara Kesatuan yang menganut desentralisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pusat dan daerah[2] Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.[3] Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Berkaitan dengan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

daerah atau rumah tangga daerah secara bebas dan mandiri dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya.[3] Dalam hal pengaturan perizinan pembuangan air limbah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 tahun 2016. Berkaitan dengan perizinan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

Pelaku usaha cuci kendaraan harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat khususnya pada izin pembuangan limbah cair. Izin usaha dapat diperoleh apabila persyaratan untuk sudah sesuai dengan ketentuannya. Karena usaha cuci kendaraan bermotor adalah salah satu contoh kegiatan usaha yang tidak butuh skill yang khusus dan ribet, hanya dengan mencuci kendaraan, mengeringkan serta membersihkan debu di dalamnya tidak memakan banyak waktu serta tenaga sehingga dengan alasan kemudahan tersebutlah jasa usaha mencuci kendaraan tersebut larisingga saat ini. Menjadi suatu hal yang wajar untuk menjaga kebersihan suatu barang yang dimiliki, termasuk barang-barang yang sering digunakan setiap harinya seperti kendaraan yaitu motor dan mobil. Melihat hal tersebut, banyak pebisnis atau pengusaha yang membuka usaha cuci kendaraan karena jasa usaha mencuci kendaraan menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Tidak sulit menemukan jasa cuci kendaraan karena hampir di setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha jasa cuci kendaraan tersebut, dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan.

Terdapat dampak positif dan negatif dengan maraknya usaha cuci kendaraan bermotor. Dampak positif dari jasa cuci kendaraan yaitu dapat menghasilkan keuntungan dibidang perekonomian dan membantu kebutuhan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa cuci kendaraan tersebut. Dampak negatifnya cukup signifikan di lingkungan terutama lingkungan sekitar tempat beradanya usaha cuci kendaraan. Penggunaan volume air yang dibutuhkan dalam pencucian kendaraan sangat banyak terutama untuk cuci mobil. Limbah yang dihasilkan oleh pencucian kendaraan juga menjadi masalah karena limbah tersebut adalah limbah yang mengandung zat kimia (deterjen) yang cukup tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014) menentukan bahwa "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan yang mengandung B3". Limbah bahan berbahaya dan bercun (B3) adalah

setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia dan dikuatkan dengan Perda No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah di Surabaya.

Limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha cuci kendaraan bermotor termasuk kategori banyak. Usaha yang sampai sekarang ini banyak diminati oleh warga masyarakat kota Surabaya karena tidak membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang canggih sudah bisa melakukan usaha tersebut, dengan adanya usaha cuci kendaraan bermotor masyarakat juga terbantu karena harga yang harus dibayarkan tidak mahal dan kendaraan menjadi bersih dengan adanya usaha tersebut, dengan demikian usaha cuci kendaraan tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal ada ketentuan yang harus mereka patuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair. Tujuan penelitian ini adalah untuk penegakan hukum tentang izin pembuangan air limbah pada usaha cuci kendaraan bermotor dan sanksi yang diberikan pemerintah terhadap usaha cuci kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah

2. TINJAUAN PUSTAKA

Republik Indonesia merupakan salah satu negara hukum, modern (*welfare state*) yang telah berkomitmen bersama sebagian besar Negara lain di dunia, menginginkan supaya pemerintahannya tidak saja memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum seperti dalam konsep negara hukum klasik, tetapi sudah harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam menyelenggarakan layanan umum dalam hal ini negara wajib memberikan layanan kepada setiap warganya dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif untuk mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Suatu konsekuensi logis dari adanya komitmen negara yang menganut paham *welfare state* ini dengan adanya campur tangan yang cukup besar dari pihak pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab pelayanan publik.[4]

Indonesia menganut konsep Negara hukum, sehingga memiliki konsekuensi segala perbuatan dalam lalu lintas hukum harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku, Hal ini sesuai dengan pedoman dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia tentunya memiliki tujuan serta fungsi yang harus dijalankan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam konsep Negara hukum tersebut tentunya meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhinya serta dilaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Negara dibentuk bukan atas kehendak alam melainkan atas kehendak rakyat melalui suatu bentuk kontrak yang kemudian dijadikan dasar negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kontrak rakyat termaktub jelas dalam konstitusi. Maka dari itu segala daya dan upaya harus dikerahkan semakin mewujudkan kesejahteraan rakyat yang suah menjadi komitmen bersama dalam hidup bernegara. Penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah menjadi tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah manifestasi kebebasan tertentu untuk secara aktif melakukan atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Sebagai alat kelengkapan negara yang berada pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan menjalankan seluruh kegiatan negara dalam menjalankan pemerintahan adalah aparatur pemerintah. Alat tersebut dapat berwujud orang yang duduk pada jabatan tertentu maupun lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Alat kelengkapan negara ini senantiasa dibekali dengan kewenangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta mewujudkan kebijakan-kebijakan administratif. Kewenangan memutuskan kebijakan tersebut tentunya harus didasarkan peraturan perundang-undangan.[5]

Pengertian Izin

Pengertian izin dibagi menjadi dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian izin dalam arti yang luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengertian Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan tersebut bisa berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[6]

Pembuangan Air limbah

Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. dalam hal ini yang dimaksud dengan pembuangan air limbah bekas dari pencucian kendaraan bermotor yang berada di wilayah kota Surabaya, yang saat ini yang menjadi landasan dalam pengaturan adalah peraturan daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian air limbah. Dalam peraturan daerah disebutkan bahwa . Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.

Kendaraan bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. (Pasal 1 angka 7 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor yang terdiri kendaraan roda dua dan lebih antara lain; sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian normatif, penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dan sumber lain dan menyajikan fakta-fakta yang aktual dengan topik kajian.

4. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Pada Usaha Cuci Kendaraan Bermotor

Penegakan hukum pidana lingkungan bertujuan untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk hidup di dalam lingkungan hidup yang sehat dan tenteram. Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi pedoman dasar Penyelenggaraan terkait pengaturan limbah cuci kendaraan dari proses perizinan sampai dengan penegakan limbah cuci kendaraan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) No. 12 tahun 2016[7] tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dimana dalam perda tersebut mengatur mengenai pembinaan, pengawasan serta penerapan sanksi yang akan diberikan bagi penyelenggara di bidang air limbah cuci kendaraan. Tentunya dalam Pembentukan Peraturan daerah tersebut diatas dibahas secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan antara eksekutif dan legislative sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat.

Hal tersebut diatas merupakan persyaratan serta tata cara penyelenggaraan perizinan bagi orang ataupun badan yang ingin bergerak di bidang tersebut harus terpenuhi secara menyeluruh serta merupakan persyaratan serta tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah. Pengaturan terkait pembuangan air limbah tersebut dianggap penting agar ukuran batas atau kadar

polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media tidak dapat merusak lingkungan dan tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Limbah hasil cuci kendaraan yang dibuang langsung ke sungai atau ke perairan dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa cuci kendaraan. Air sumur menjadi tidak bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan terkadang air menggenang di jalan. Air limbah bekas cucian yang mengandung zat kimia yang cukup tinggi dapat menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Oleh karena itu sangat perlunya pelaku usaha cuci kendaraan memperhatikan izin pembuangan limbah cair. Dalam kenyataan masih banyak pelaku usaha cuci kendaraan yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khususnya pada pembuangan limbah cair yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah sehingga kegiatan usaha tersebut pelaku usaha tidak membuang limbah sembarangan.

Selain tujuan dalam pembentukan peraturan tersebut terdapat juga pertimbangan lain yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan terkait penyelenggaraan limbah cuci kendaraan ialah, penambahan jumlah penduduk serta banyaknya penduduk yang bekerja atau membuka usaha dibidang cuci kendaraan meningkat, sehingga pemerintah untuk menjaga kualitas air dapat terkendali perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana, langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan. Di dalam Perda tersebut setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah wajib mendapatkan izin dari wali kota, hal tersebut merupakan persyaratan awal dari penyelenggaraan Izin Pembuangan Limbah. Adapun instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut yang telah dipaparkan diatas setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang merupakan kewenangannya, sehingga bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha cuci kendaraan bermotor dalam hal ini setiap orang ataupun badan hukum harus mengantongi izin agar dalam penyelenggaraanya dapat sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang serta penceraman atau kerusakan lingkungan tidak terjadi.

Sanksi Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Usaha Cuci Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.

Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi fokus dari sanksi administratif adalah perbuatan dari pelanggar peraturan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016[7] tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 34 dijelaskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa:

1. Teguran Tertulis

Teguran tertulis dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, atau yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagai mana tercantum dalam dokumen lingkungan.

2. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah dapat dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,

penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpadidahului teguran tertulis apabila teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segeradihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

3. Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah

Pembekuan izin dapat diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan

yang tercantum dalam izin, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.

Selain sanksi administratif juga ada sanksi pidana yang berupa pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi pedoman dasar Penyelenggaraan terkait pengaturan limbah cuci kendaraan dari proses perizinan sampai dengan penegakan limbah cuci kendaraan berpedoman pada

2 (dua) produk hukum. Dalam pelaksanaan maupun penyelenggaraan terkhusus mengenai perizinan pembuangan limbah yang menjadi pedoman penyelenggaraannya ialah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah

Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan pelanggaran atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi fokus dari sanksi administratif adalah perbuatan dari pelanggar peraturan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016[7] tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 34 dijelaskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin pembuangan air limbah
- d. Pencabutan izin pembuangan air limbah

Saran

Kepada pemerintah setempat hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah kepada masyarakat umum dan penyelenggara pengelolaan air limbah cuci kendaraan bermotor (pengusaha cuci kendaraan bermotor) agar dapat meningkatkan kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pengelolaan air limbah cuci kendaraan bisa mengelola limbah cucian motornya dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran. Pemerintah diharapkan membuat Peraturan wali kota tentang hal terkait, karena belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 'SF. Marbun, 2001, Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dalam menjelmakan Pemerintah yang baik dan bersih di Indonesia, Disertasi, Bandung',.
- [2] *Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2014 Edisi Revisi ,Jakarta , RajaGrafindo. .*
- [3] 'Amrah Muslimin,2018, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung'.
- [4] 'Bastian Amos, 2012, Tinjauan Yuridis Kewenangan Bertindak Pemerintah Dalam Perspektif UU No. 30 th 2014Tentang Administrasi Pemerintahan'.
- [5] 'Muhammad Zulfn Hakim, 2017, Izin sebagai instrumen Pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, Jurnal Hukum islah'.
- [6] 'Adrian Sutedi,2011, Hukum Perizinan dalam Sektor Publik, Sinar Grafika, Jakarta'.
- [7] 'Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah'.